BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 562 **TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 562 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DESA JATIMERTA KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- Nomor 14 Tahun 1950 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JATIMERTA KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA JATIMERTA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut :

Timur

: Laut Utara

Barat

: Desa Kalibaru, Desa Dawuan dan Desa

Kalitengah Kecamatan Tengah Tani;

Selatan

: Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati; Desa Battembat, Desa Dawuan, Desa Kalibaru dan Desa Kemlakagede Kecamatan Tengah Tani; Utara

: Desa Astana dan Desa Kalisapu Kecamatan Gunung Jati; Desa Gesik dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Jatimerta dengan Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-35.2006-000 dengan titik koordinat 108° 32' 20,286" BT, 6° 41' 0,811" LS
 - 2. Lalu mengarah ke utara melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-001 dengan titik koordinat 108° 32′ 19,416″ BT, 6° 40′ 55,512″ LS
 - 3. Lalu mengarah ke timur melewati persawahan dan perkebunan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-002 dengan titik koordinat 108° 32′ 24,674″ BT, 6° 40′ 55,391″ LS
 - 4. Lalu mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-003 dengan titik koordinat 108° 32' 29,808" BT, 6° 40' 49,097" LS
 - 5. Lalu mengarah ke barat laut melewati pemukiman dan perkebunan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-004 dengan titik koordinat 108° 32′ 26,930″ BT, 6° 40′ 43,154″ LS
 - 6. Lalu mengarah ke timur laut melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-006 dengan titik koordinat 108° 32′ 39,415″ BT, 6° 40′ 36,329″ LS
 - 7. Lalu mengarah ke timur melewati pemukiman Gang Kigemu dan perkebunan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-007 dengan titik koordinat 108° 33′ 3,768″ BT, 6° 40′ 30,458″ LS
 - 8. Lalu mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-008 dengan titik koordinat 108° 33' 5,008" BT, 6° 40' 35,070" LS
 - Lalu mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-009 dengan titik koordinat 108° 33' 8,478" BT, 6° 40' 32,121" LS

- 10. Lalu mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik simpul batas Desa Klayan dan Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati sampai ke Laut Utara Jawa pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-010 dengan titik koordinat 108° 33' 31,601" BT, 6° 40' 29,744" LS
- b. Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dengan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-35.2006-000 dengan titik koordinat 108° 32' 20,286" BT, 6° 41' 0,811" LS
 - 2. Lalu mengarah ke barat melewati Jalan Perumahan Trusmiland Klayan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2006-003 dengan titik koordinat 108° 32′ 15,983″ BT, 6° 41′ 0,437″ LS
 - 3. Lalu mengarah ke barat daya melewati pemukiman Blok G dan H Klayan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2006-002 dengan titik koordinat 108° 32′ 15,147″ BT, 6° 41′ 2,585″ LS
 - Lalu mengarah ke barat daya melewati Jalan Blok E klayan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2004-21.2005-35.2006-001 dengan titik koordinat 32.09.21.2005-35.2006-001 108° 32' 10,108" BT, 6° 41' 2,501" LS
 - 5. Lalu mengarah ke barat daya melewati pematang sawah Klayan sampai pada titik simpul batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani, Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Kemlakagede dan Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2005-35.2006-000 dengan titik koordinat 108° 32' 1,061" BT, 6° 41' 17,419" LS
- c. Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dengan Desa Kemlakagede Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2004-35.2006-000 dengan titik koordinat 108° 32' 1,061" BT, 6° 41' 17,419" LS
 - Lalu mengarah ke barat laut melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2004-35.2005-000 dengan titik koordinat 108° 31' 57,097" BT, 6° 41' 15,497" LS

- d. Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dengan Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2004-35.2005-000 dengan titik koordinat 108° 31' 57,097" BT, 6° 41' 15,497" LS
 - Lalu mengarah ke barat laut melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2005-001 dengan titik koordinat 108° 31' 50,596" BT, 6° 41' 11,958" LS
 - 3. Lalu mengarah barat laut melewati persawahan, sungai dan Jalan Pahlawan sampai pada titik simpul batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Dawuan Kecamatan dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2005-35.2007-000 dengan titik koordinat 108° 31' 39,898" BT, 6° 41' 7,236" LS.
- e. Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dengan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2005-35.2007-000 dengan titik koordinat 108° 31' 39,898" BT, 6° 41' 7,236" LS.
 - Lalu mengarah ke barat melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-005 dengan titik koordinat 108° 31' 31,392" BT, 6° 41' 7,554" LS
 - Lalu mengarah ke barat laut melewati irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-004 dengan titik koordinat 108° 31' 30,493" BT, 6° 41' 9,108" LS
 - 4. Lalu mengarah barat melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-000 dengan titik koordinat 108° 31' 34,226" BT, 6° 40' 59,365" LS.
- f. Batas Desa Jatimerta dengan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-000 dengan titik koordinat 108° 31' 34,226" BT, 6° 40' 59,365" LS
 - 2. Lalu mengarah ke timur laut melewati irigasi sampai

- pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2008-002 dengan titik koordinat 108° 31' 25,165" BT, 6° 41' 1,100" LS
- 3. Lalu mengarah ke timur melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2008-001 dengan titik koordinat 108° 31' 31,688" BT, 6° 41' 1,885" LS
- 4. Lalu mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada titik simpul batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Kalitengah dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-000 dengan titik koordinat 108° 31′ 34,226″ BT, 6° 40′ 59,365″ LS
- g. Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dengan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-35.2008-000 dengan titik koordinat 108° 31' 34,226" BT, 6° 40' 59,365" LS
 - 2. Lalu mengarah ke timur melewati persawahan, Jl. Pahlawan dan Sungai Keputon sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-003 dengan titik koordinat 108° 31' 49,274" BT, 6° 40' 59,689" LS
 - 3. Lalu mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Keputon sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2007-002 dengan titik koordinat 108° 32' 2,293" BT, 6° 40' 47,499" LS
 - 4. Lalu mengarah ke utara melewati perkebunan dan persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Kaibaru Kecamatan Tengah Tani Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2003-35.2007-000 dengan titik koordinat 108° 32' 5,259" BT, 6° 40' 38,632" LS
- h. Batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dengan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2003-35.2007-000 dengan titik koordinat 108° 32' 5,259" BT, 6° 40' 38,632" LS
 - 2. Lalu mengarah ke timur laut melewati persawahan TK 32.09.21.2005-35.2003-002 dengan titik koordinat 108° 32′ 14,673″ BT, 6° 40′ 30,755″ LS

- 3. Lalu ke arah barat laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-35.2003-001 dengan titik koordinat 108° 32' 10,330" BT, 6° 40' 25,796" LS
- 4. Lalu mengarah timur laut menyusuri Kali Coblong sampai pada titik simpul batas Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Astana Kecamatan Gunung Jati, Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-21.2008-35.2003-000 dengan titik koordinat 108° 32' 12,844" BT, 6° 40' 22,764" LS.
- i. Batas Desa Jatimerta dengan Desa Astana Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-21.2008-35.2003-000 dengan titik koordinat 108° 32' 12,844" BT, 6° 40' 22,764" LS
 - 2. Lalu mengarah ke timur laut mengikuti alur Kali Coblong samapai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-012 dengan titik koordinat 108° 32′ 18,704″ BT, 6° 40′ 20,893″ LS
 - 3. Lalu mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-011 dengan titik koordinat 108° 32′ 22,083″ BT, 6° 40′ 22,709″ LS
 - 4. Lalu mengarah ke tenggara melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-010 dengan titik koordinat 108° 32' 22,916" BT, 6° 40' 26,894" LS
 - Lalu mengarah ke timur mengikuti Jl. Sirenggat sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-009 dengan titik koordinat 108° 32' 25,092" BT, 6° 40' 27,450" LS
 - 6. Lalu mengarah ke selatan melewati Jl. Sirenggat sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-008 dengan titik koordinat 108° 32' 24,467" BT, 6° 40' 29.587" LS
 - 7. Lalu mengarah ke tenggara melewati persawahan dan sungai Kali Temeyang sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-007 dengan titik koordinat 108° 32' 30,381" BT, 6° 40' 32,442" LS
 - 8. Lalu mengarah ke timur mengikuti alur Kali Temeyang sampai pada titik TK 32.09.21.2005-21.2006-006

- dengan titik koordinat 108° 32′ 36,669″ BT, 6° 40′ 31,333″ LS
- Lalu mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Raya Pantura sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-005 dengan titik koordinat 108° 32' 32,298" BT, 6° 40' 22,507" LS
- 10. Lalu mengarah ke timur melewati Jl. Empang Kertayasa sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-004 dengan titik koordinat 108° 32' 36,324" BT, 6° 40' 21,833" LS
- 11. Lalu mengarah ke timur laut melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-003 dengan titik koordinat 108° 32' 37,004" BT, 6° 40' 15,992" LS
- 12. Lalu mengarah ke timur melewati kebun sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-002 dengan titik koordinat 108° 32' 39,547" BT, 6° 40' 15,826" LS
- 13. Lalu mengarah ke utara melewati pemukiman dan vegetasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-001 dengan titik koordinat 108° 32' 39,042" BT, 6° 40' 6,877" LS
- 14. Lalu mengarah ke barat melewati vegetasi sampai pada titik simpul batas Desa Astana, Desa Jatimerta dan Desa Kalisapu Kecamatan Gunung Jati pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-21.2007-000 dengan titik koordinat 108° 32' 37,260" BT, 6° 40' 7,210" LS
- j. Batas Desa Jatimerta dengan Desa Kalisapu Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2006-21.2007-000 dengan titik koordinat 108° 32' 37,260" BT, 6° 40' 7,210" LS
 - Lalu mengarah ke utara melewati kebun dan vegetasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-001 dengan titik koordinat 108° 32' 37,246" BT, 6° 40' 4,414" LS
 - Lalu mengarah ke timur laut melewati kebun dan vegetasi sampai titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-002 dengan titik koordinat 108° 32′ 37,991″ BT, 6° 40′ 2,743″ LS

- 4. Lalu mengarah ke timur melewati Jl. Gang Condong sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-003 dengan titik koordinat 108° 32' 48,628" BT, 6° 40' 3,354" LS
- 5. Lalu mengarah ke tenggara melewati kebun dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-004 dengan titik koordinat 108° 32′ 57,501″ BT, 6° 40′ 4,227″ LS
- Lalu mengarah ke timur laut melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-005 dengan titik koordinat 108° 32' 59,397" BT, 6° 40' 0,486" LS
- 7. Lalu mengarah ke timur laut mengikuti alur Sungai Condong sampai pada titik simpul batas Desa Kalisapu dan desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati sampai ke Laut Utara pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-006 dengan titik koordinat 108° 33' 23,083" BT, 6° 39' 39,884" LS
- k. Batas Desa Jatimerta dengan Desa Kalisapu Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-007 dengan titik koordinat 108° 32′ 46,624″ BT, 6° 40′ 3,907″ LS
 - 2. Lalu mengarah ke barat daya mengikuti batas perumahan Griya Indah Jati sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-008 dengan titik koordinat 108° 32' 46,153" BT, 6° 40' 6,733" LS
 - 3. Lalu mengarah ke tenggara melewati batas Perumahan Griya Jati sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-009 dengan titik koordinat 108° 32' 47,232" BT, 6° 40' 9,470" LS
 - 4. Lalu mengarah ke timur melewati batas perumahan Griya Jati sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-010 dengan titik koordinat 108° 32' 51,151" BT, 6° 40' 8,750" LS
 - 5. Lalu mengarah ke utara melewati kebun dan vegetasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2005-21.2007-011 dengan titik koordinat 108° 32′ 50,419″ BT, 6° 40′ 5,486″ LS
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peta Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 562

(3) Peta Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

A SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 562

